

ABSTRAK

Secara prinsip, perkawinan bersifat permanen, akan tetapi berbagai problematika yang timbul dalam rumah tangga dapat menyebabkan perceraian, dalam Islam perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir. Meski perceraian kerap terjadi pada pasangan yang masih belia namun tidak menutup kemungkinan pada usia lanjut perceraian juga bisa saja terjadi. Fenomena yang didapati di lapangan, seseorang yang berusia lanjut cukup banyak mengalami perceraian. Usia lanjut yang dimaksud dalam hal ini adalah kategori usia 56 tahun keatas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya perceraian pada usia lanjut di Pengadilan Agama Palembang kelas 1A tahun 2022. (2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim dalam menangani kasus perceraian yang terjadi pada kalangan usia lanjut di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A. Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (*field research*), Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A yang beralamat di jalan Pangeran Ratu SU I Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring, kota Palembang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, Peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui wawancara serta analisis dokumen. Melalui penelitian ini, dapat dilihat bahwa terdapat banyak faktor penyebab perceraian di usia lanjut, dalam satu perkara cerai tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, namun juga ada banyak faktor pendukung lain yang menyebabkan perselisihan yang terjadi berlarut-larut dan berakhir cerai, faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian adalah faktor ekonomi. Dalam menangani perkara cerai pada usia lanjut atau usia 56 tahun keatas, Hakim berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak yang

berperkara, namun pada akhirnya tetap semua keputusan ada ditangan para pihak yang berperkara, hanya saja Hakim sangat menyayangkan hal ini terjadi.

Kata Kunci: *Perceraian, Usia Lanjut, Pengadilan Agama.*